

memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Pada penelitian hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya, yakni metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menuruti doktrin aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menuruti doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menuruti doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum⁹. Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis¹⁰. Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum ODHA dikaitkan dengan HAM berdasarkan kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya. Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini digunakan pula untuk menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya)* Editor Idris Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta : hal. 147-160.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung : hal. 98.

c. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi. Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier¹¹.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang HAM, serta Undang-Undang Praktek Kedokteran.

Sedangkan bahan hukum sekunder umumnya terdiri atas karya-karya akademik mulai dari yang deskriptif sampai ada yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang¹², tapi secara umum bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta : hal. 13.

¹² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipt, Jakarta : hal. 41.

dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

d. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

e. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif normatif ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik¹³. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus di atas.

¹³ H. Hadari Nawawi & H.M. Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : hal. 48-49.

G. PENYAJIAN THESIS

Agar penyajian thesis tersusun dan tertata dengan baik, penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab awal dalam penulisan tesis ini yang akan penulis uraikan, dimana bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Identifikasi masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat teori-teori yang berkaitan dengan pengertian perlindungan hukum secara umum, macam-macam perlindungan hukum dan dasar perlindungan ODHA. Di samping itu juga dibahas mengenai pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), berikut dengan sejarah HAM. Pada bab ini juga menguraikan tentang pengertian HIV/AIDS sendiri, cara penularan, manifestasi klinis, implikasi klinis dan cara penanggulangan dari HIV/AIDS.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ODHA DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN ATAS HAK KESEHATAN, dimana dijelaskan landasan dasar hukum pelayanan atas hak kesehatan ditinjau dari landasan hukum Undang-Undang yang sudah ada. Beserta pelaksanaan perlindungan dan hambatan perlindungan hukum bagi ODHA.

BAB IV PERLINDUNGAN HAM BAGI ODHA. Pada bab ini dibahas tentang dasar hukum HAM dilihat dari HAM Internasional dan ditinjau pula pelaksanaan perlindungan HAM terhadap ODHA di Indonesia berdasarkan landasan Undang-Undang yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, yang merupakan kesimpulan dari seluruh bab tesis di atas serta saran-saran pada pihak terkait.